

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

Yusril Wira Budi Ariyanto¹, Haniyah², Budi Handayani³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

* Correspondence e-mail; yusrilariyanto@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/07/14; Revised: 2024/08/19; Accepted: 2024/10/08

Abstract

The objectives of this research are to examine the abuse of authority by customs officials that qualifies as a criminal act of corruption and the criminal liability of customs officials in the implementation of used clothing imports. The researcher uses the Normative Juridical research method and employs a statutory and conceptual approach, using primary and secondary legal materials obtained from literature studies. The actions of customs officials who have abused their authority by falsifying documents have been regulated in Law No. 20 of 2001 on occupational crimes Article 9, then regulated in Article 416 of the Criminal Code regarding officials or civil servants who falsify books or lists specifically for administrative examination. Members of the public who commit criminal acts of abuse of authority are regulated in Law No. 30 of 2014 on Government Administration (UUAP) which is then regulated in Article 17 of UUAP, but Article 17 of UUAP only states that Government Officials are prohibited from abusing authority.

Keywords

Illegal Import of Used Clothing, Officials, Customs, Corruption Crime, Abuse of Authority.



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kejahatan dan pelanggaran di wilayah Pabean terkait impor dan ekspor, terutama dalam hal pakaian bekas, terjadi karena pakaian bekas menjadi kebutuhan untuk variasi pakaian yang berbeda dan untuk mendapatkan gaya yang diinginkan oleh masyarakat. Kegiatan yang melanggar aturan ini berlawanan dengan prinsip sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Penyelundupan menguntungkan segelintir pihak namun merugikan masyarakat luas, terutama pelaku usaha tekstil dan garmen yang sah.¹

Kejahatan penyelundupan ekspor dan impor pakaian bekas bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1)

¹ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.

yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Kegiatan tersebut menghambat usaha menciptakan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan merata. Dalam konteks global, aksi penyelundupan ini melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Kyoto Revisi mengenai Harmonisasi dan Simplifikasi Prosedur Kepabeanan. Indonesia telah mengesahkan konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2007. Perjanjian internasional tersebut menekankan akan pentingnya sistem kePabeanaan yang efektif, efisien, dan terbuka.²

Secara spesifik, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan ini secara tegas melarang impor pakaian bekas dengan pertimbangan kesehatan, keamanan konsumen, dan perlindungan industri tekstil dalam negeri.³ Tingginya permintaan terhadap impor pakaian bekas menjadikan faktor utama meningkatnya penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia, meskipun Pemerintah telah mengeluarkan larangan karena impor ilegal pakaian bekas berpotensi merusak perekonomian Indonesia.⁴

Akhir-akhir ini, fenomena masuknya pakaian bekas secara tidak sah ke Indonesia semakin marak terjadi. Memasuki bulan Agustus 2020, Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengadakan investigasi mengenai dugaan praktik korupsi dalam proses impor pakaian *second hand*. Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Cukai yang berlangsung selama kurun waktu 2018 sampai 2020. Selama proses investigasi, tim penyidik telah menginterogasi Direktur Jenderal Bea dan serta tiga pimpinan dari perusahaan yang menangani pakaian bekas sebagai saksi. Indikasi korupsi dalam kasus ini muncul akibat adanya usaha memanipulasi jumlah dan kategori barang impor.⁵ Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak impor oleh oknum di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Salah satu modus operandi yang terungkap adalah pemalsuan dokumen keterangan asal barang guna melancarkan aksi penyelundupan. Akibat dari kejahatan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 7,6 triliun. Selain itu, industri pakaian bekas dalam

² Nasridal Patria, *Memahami Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019)* (Deepublish, 2020).

³ Permendes, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Kemendesa PDDT*, 2020, 73.

⁴ (Wijaya, 2022)

⁵ Jumadi Jumadi, Sunardi Purwanda, and Anisah Daeng Tarring, "Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum Dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (2024): 151–57.

negeri juga mengalami dampak buruk karena operasinya terganggu.⁶

Pada dokumen pengiriman, terdapat penggunaan surat keterangan yang tidak benar terkait impor pakaian bekas, dengan klaim bahwa kain tersebut diduga berasal dari India, dan seharusnya dikirim menggunakan kapal pengangkut dari Pelabuhan Nhava Sheva di India. Namun, dalam kenyataannya, kapal pengangkut yang digunakan tidak pernah singgah di India. Fakta yang terungkap adalah bahwa kain-kain tersebut sebenarnya berasal dari China. Aktivitas memasukkan kain secara tidak sah ke kawasan Batam kini telah menjadi hal yang umum dan cenderung dianggap bukan sebagai masalah serius yang sebenarnya merugikan keuangan negara.⁷ Fenomena ini tampak dari maraknya kegiatan penyelundupan dan peredaran kain impor ilegal di daerah tersebut. Bahkan, kegiatan ini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat setempat dan dijadikan mata pencaharian oleh sebagian penduduk.

Pencegahan dan penindakan penyelundupan dalam aktivitas ekspor-impor sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Pemasukan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup berbagai sumber, meliputi beragam jenis pajak, pungutan impor, pungutan ekspor, serta cukai. Meskipun demikian, upaya untuk meminimalisir atau bahkan menghindari dari kewajiban perpajakan kerap memicu tindakan melanggar hukum, salah satunya praktik penyelundupan. Tindakan ini dilakukan dengan melanggar prosedur yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dengan cara menghindari pembayaran pajak atau cukai yang seharusnya dibayar. Dampak dari praktik ini dapat mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.⁸

Pajak tersebut dimaksudkan untuk mengatur masuk dan keluarnya barang di wilayah Pabean berdasar undang-undang kePabeenan. Meskipun telah ada Undang-Undang KePabeenan yang mengatur larangan penyelundupan dalam impor, tetapi mengurangi praktik tersebut masih sulit dilakukan. Kementerian Perdagangan, pada tahun 2017, mengimbau masyarakat agar menghindari keterlibatan dalam perdagangan impor kain ilegal. Himbauan ini dituangkan dalam Permendag Noomor 64/M-DAG/PER/8/2017 yang mengatur tentang pemasukan pakaian dan produk tekstil bekas dari luar negeri. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan melindungi keuangan negara dari praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Namun,

⁶ (Nasution, 2015)

⁷ Natalia M Lorinkova and Sara Jansen Perry, "The Importance of Group - focused Transformational Leadership and Felt Obligation for Helping and Group Performance," *Journal of Organizational Behavior* (John Wiley & Sons, Ltd, 2019), <https://doi.org/10.1002/JOB.2322>.

⁸ (Putri, 2023)

sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab kerap menyalahgunakan peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri.⁹

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki aspirasi untuk mengandalkan sektor industri dalam negerinya sendiri. Namun, sektor ini belum mencapai pertumbuhan yang diharapkan, sehingga menyebabkan meningkatnya praktik impor ilegal atau pelanggaran terhadap hukum kepabeanan di wilayah Republik Indonesia. Keterlibatan masyarakat yang kurang aktif telah memperburuk masalah penyelundupan impor. Meskipun telah ada upaya untuk mensosialisasikan isu ini melalui media sosial dengan berbagai cara, seperti melaporkan kasus penyelundupan yang merugikan negara, respons dari masyarakat masih terbilang minim. Hal ini justru mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata, Indonesia perlu melakukan upaya lebih lanjut baik dari segi materiil maupun non-materiil.¹⁰ Maraknya aksi penyelundupan menuntut adanya perangkat hukum yang menyeluruh di ranah kepabeanan. Merespon hal ini, sejalan dengan perkembangan sistem hukum nasional, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Regulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum, pemerataan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam layanan kepada masyarakat.

Implementasi undang-undang ini diharapkan bisa menopang usaha pemajuan ekonomi terkait perdagangan internasional, memperlancar distribusi barang, serta mempertajam pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar wilayah Pabean nasional. Lebih jauh, undang-undang ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan praktik penyelundupan ekspor-impor ilegal.¹¹ Untuk mewujudkan hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membentuk unit-unit khusus di berbagai kantor wilayah dan kantor pelayanan di seluruh Indonesia guna menangani pelanggaran kepabeanan. Mengingat rumitnya kasus penyelundupan, diperlukan aturan yang komprehensif dalam bentuk hukum dan undang-undang di sektor kepabeanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berniat untuk meneliti dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai kewenangan yang dimiliki oleh

⁹ (Satryo, 2023)

¹⁰ (Purwanda, 2024)

¹¹ B Erlina, S Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)," *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 153–64.

penyidik Bea Cukai serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengawasan peredaran impor pakaian bekas ilegal. Penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan terkait penyalahgunaan wewenang pejabat Bea Cukai yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan pertanggung jawaban pidana pejabat Bea Cukai dalam pelaksanaan impor pakaian bekas. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi serta memberikan pengetahuan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas Bea Cukai yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menggabungkan analisis perundang-undangan dan konseptual. Fokus utama penelitian adalah menganalisis penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Bea Cukai dan pertanggungjawaban pidananya dalam kasus penyelundupan impor pakaian bekas. Melalui metode pendekatan normatif, penelitian akan mengkaji keterkaitan antara regulasi yang berlaku, teori hukum yang relevan, dan implementasi penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan otoritas oleh aparat Bea Cukai, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi, memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Tahap awal penelitian hukum normatif bertujuan menemukan norma hukum yang objektif melalui telaah isu-isu hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih, menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum positif, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹² Pengumpulan bahan hukum untuk mendukung penelitian ini dilakukan melalui katalogisasi, identifikasi peraturan, serta klasifikasi dan sistematisasi sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif atau deskriptif kualitatif. Seluruh bahan hukum, baik primer maupun sekunder, diolah dan dikaji secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan tegas.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impor pakaian bekas di Indonesia dilarang secara hukum berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 yang memasukkan pakaian bekas dalam kategori Barang Dilarang Impor. Larangan ini bertujuan melindungi kepentingan publik, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Pemerintah dan Bea Cukai bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan ini sebagai bagian dari upaya mereka sebagai *Community Protector*, dengan fokus pada pengawasan dan pemberantasan perdagangan barang ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan ekonomi negara. Meskipun demikian, praktik *thrifting* pakaian bekas impor masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, dengan berbagai upaya penyelundupan yang dilaporkan, terutama di wilayah perairan dan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari *thrifting* ilegal menjadi hal yang sangat penting, sementara dukungan terhadap produk fashion dari industri dalam negeri yang legal dan berkualitas diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap barang-barang ilegal tersebut.

Penyelundupan tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Indonesia. Data hingga September 2022 menunjukkan DJBC telah menangani 406 kasus penyelundupan TPT. Nilai barang yang berhasil ditindak mencapai Rp. 138,11 miliar. Modus operandi dalam penyelundupan TPT sering kali melibatkan praktik-praktik seperti memanipulasi *invoice* dengan nilai lebih rendah untuk menghindari bea masuk yang seharusnya, serta upaya mengurangi volume dan jenis barang secara ilegal untuk meminimalkan atau menghindari kewajiban bea masuk.

Contoh kasus pada Maret 2020 menunjukkan penyelundupan TPT dilakukan dengan menggunakan surat keterangan asal yang palsu. Hal ini mencerminkan praktik penipuan dalam pemberian dokumen asal barang yang sebenarnya bertujuan untuk mengelabui pihak berwenang, seperti DJBC, agar barang dapat melewati proses pemeriksaan tanpa dikenakan bea masuk yang seharusnya. Secara umum, penyelundupan TPT di Indonesia cenderung menggunakan pelabuhan dan bandara sebagai jalur utama, dengan komposisi impor TPT melalui pelabuhan dan bandara mencapai 95,93%, sementara melalui Pos Lintas Batas (PLB) hanya sebesar 4,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelabuhan dan bandara perlu diperketat untuk mengurangi praktik penyelundupan ini.¹³ Penindakan yang

¹³ Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia."

dilakukan oleh DJBC terhadap kasus-kasus penyelundupan TPT menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, mencegah kerugian negara, serta menguatkan sistem peraturan kepabeanan dan perdagangan di Indonesia.

Kasus penyelundupan yang melibatkan PT. Fleming Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima, serta diduga melibatkan pejabat bea dan cukai wilayah Batam, merupakan contoh serius dari praktik penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum dalam perdagangan internasional. Kasus bermula dari penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap dugaan penyelundupan 27 kontainer berisi tekstil berkualitas tinggi. Upaya penyelundupan tersebut berhasil dicegah dengan memblokir 27 peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Maret. Semua 27 kontainer ini berasal dari Pelabuhan Batu Ampal di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Pihak yang Terlibat: PT. Peter Garmino Prima diidentifikasi mengimpor 10 kontainer dengan nilai deklarasi hanya Rp 730 juta. PT. Fleming Indo Batam mengimpor 17 kontainer dengan nilai deklarasi Rp 1,09 miliar. Seluruh kontainer ini dikirim ke alamat yang sama di Gudang Pusat Green Sedayu Bizpark, Cakung, Jakarta Timur. Dalam dokumen pengiriman, kontainer diklaim mengandung serat polyester, padahal sebenarnya berisi bahan berkualitas tinggi seperti sutra, satin, dan brokat. Data volume peti kemas diduga dipalsukan untuk mengurangi bea masuk yang seharusnya dikenakan. Pemalsuan dokumen juga dilakukan dengan mencantumkan surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa barang berasal dari Shanti Park, India, padahal dikirim dari China dengan singgah di Malaysia sebelum tiba di Batam.¹⁴

Penyalahgunaan Wewenang di Bea Cukai

Kewenangan atau *authority* (gezag) dalam konteks pemerintahan atau administrasi dapat dipahami sebagai kekuasaan formal yang diberikan kepada individu atau suatu badan untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam lingkup tertentu. Kekuasaan eksekutif atau legislatif dapat memberikan kewenangan ini. (perintah eksekutif, peraturan, kebijakan) yang memberikan hak atau wewenang kepada individu atau badan untuk melaksanakan tugasnya.

Di sisi lain, wewenang atau *competence* (*bevoegdheid*) merujuk pada kemampuan atau hak hukum untuk melakukan atau menjalankan suatu tindakan atau fungsi tertentu dalam bidang-bidang atau sektor-sektor tertentu. Wewenang ini biasanya lebih spesifik daripada kewenangan, Ini dapat berkonsentrasi pada tugas atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh individu atau badan sesuai dengan

¹⁴ Kurnia Nurhakim and Muhammad Satar, "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang," *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan* 5, no. 2 (2015): 16–21.

hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, kewenangan sering kali mencakup berbagai wewenang yang berbeda-beda, seperti wewenang untuk menandatangani surat keputusan, untuk mengambil keputusan tertentu dalam suatu proses administrasi, atau untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Dalam konteks delegasi wewenang, seperti yang disebutkan oleh Prajudi Atmosudirdjo, delegasi ini mengacu pada penyerahan atau pemberian wewenang tertentu dari seorang yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi ke orang lain atau badan lain untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh yang memiliki kewenangan asal. Delegasi wewenang ini sering kali dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas, meningkatkan efisiensi, atau menghadapi situasi tertentu yang memerlukan keputusan atau tindakan cepat. Secara ringkas, kewenangan (*authority*) mencakup keseluruhan kekuasaan formal yang diberikan, sementara wewenang (*competence/bevoegdheid*) lebih terfokus pada kemampuan atau hak untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu dalam konteks yang lebih spesifik.

Dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara, konsep penyalahgunaan wewenang atau kewenangan dalam tindakan pemerintahan sangat penting. Konsep ini kerap dikaitkan dengan konsep "*détournement de pouvoir*" atau "*abuse of power*" dalam hukum administrasi.¹⁵ Dalam konteks ini, "*détournement de pouvoir*" mengacu pada penggunaan wewenang atau kewenangan untuk alasan yang bertentangan dengan alasan atau alasan yang seharusnya dijalankan. Prinsip ini menyatakan bahwa pejabat atau badan yang diberi wewenang oleh hukum tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan yang tidak diperbolehkan atau diarahkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi ketika wewenang digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan aslinya. Hal ini sering kali melibatkan pelanggaran terhadap prinsip spesialisasi (asas spesialis), di mana wewenang yang diberikan seharusnya digunakan sesuai dengan tujuan atau maksud yang diatur oleh undang-undang atau aturan yang berlaku.¹⁶

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya terjadi karena kelalaian atau kealpaan, itu dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan atau maksud yang diberikan kepada wewenang tersebut. Pengalihan tujuan ini sering kali dilakukan untuk

¹⁵ Rudy Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 5 (2020): 145, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>.

¹⁶ Dipo Pramudito and Gunawan Widjaja, "TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELIMPAHAN WEWENANG BEDA PROFESI KESEHATAN," *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 365–84.

kepentingan pribadi pejabat atau pihak lain yang terlibat. Misalnya, menggunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mempengaruhi keputusan demi kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau bertindak dengan cara yang tidak sah yang merugikan pihak lain.

Dalam kerangka hukum, penyalahgunaan wewenang adalah serius karena dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas merupakan bagian integral dari sistem hukum administrasi negara yang baik.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia, tindak pidana penyelundupan termasuk dalam kategori serius yang memiliki sanksi pidana yang tegas. Kesungguhan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah penyelundupan tercermin dari diberlakukannya hukuman pidana terhadap pelaku. Melalui implementasi peraturan yang tegas dan penegakan hukum yang tepat, diharapkan dapat menekan angka penyelundupan serta menghindari dampak negatif terhadap keamanan dan ekonomi negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menetapkan sanksi pidana yang tegas terhadap tindak pidana penyelundupan. Undang-undang ini membagi sanksi berdasarkan jenis dan dampak penyelundupan, mencerminkan upaya legislator untuk memberikan hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.¹⁷

Untuk penyelundupan di bidang impor dan ekspor, undang-undang menetapkan sanksi yang identik. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan rentang waktu yang cukup luas, mulai dari minimal 1 tahun hingga maksimal 10 tahun. Selain itu, terdapat sanksi denda yang bervariasi dari Rp50 juta hingga Rp5 miliar. Kesamaan sanksi untuk impor dan ekspor menunjukkan bahwa legislator memandang kedua jenis penyelundupan ini setara dalam tingkat keseriusannya.

Sanksi yang jauh lebih berat dikenakan pada kasus penyelundupan yang berdampak serius terhadap perekonomian negara. Dalam situasi ini, hukuman penjara minimal meningkat menjadi 5 tahun, dengan maksimum hingga 20 tahun. Denda juga meningkat signifikan, berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp100 miliar. Peningkatan drastis ini mencerminkan pandangan bahwa penyelundupan yang mengganggu sendi-sendi ekonomi nasional merupakan ancaman yang jauh lebih serius.

Rentang sanksi yang luas ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk

¹⁷ Yulia Devi Ristanti, "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah," *Jurnal Riset Akutansi Keuangan* 2, no. 2 (2015): 115–22.

menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, rekam jejak pelaku, dan faktor-faktor lain yang relevan. Namun, adanya batas minimal baik untuk penjara maupun denda menunjukkan tekad legislator untuk memastikan bahwa pelaku penyelundupan tidak lolos dengan hukuman yang terlalu ringan.

Penerapan sanksi kumulatif berupa penjara dan denda menunjukkan pendekatan komprehensif dalam upaya pencegahan dan penindakan. Hukuman penjara bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengisolasi pelaku dari masyarakat, sementara denda yang besar dimaksudkan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana dan memberikan kompensasi atas kerugian negara.

Perbedaan signifikan antara sanksi untuk penyelundupan "biasa" dan penyelundupan yang mengganggu perekonomian negara mencerminkan pemahaman akan potensi dampak yang berbeda dari tindak pidana ini. Ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kepentingan ekonomi nasional.

Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani penyelundupan, efektivitasnya dalam praktik bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan adil. Tantangan dalam implementasi dapat mencakup kesulitan dalam pembuktian, terutama untuk kasus yang melibatkan jaringan penyelundupan yang kompleks atau kasus yang melibatkan korupsi pejabat.

Dalam konteks penyelundupan pakaian bekas impor, penerapan sanksi ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti skala operasi, keterlibatan pejabat, dan dampak ekonomi dari tindakan tersebut. Kasus-kasus yang melibatkan korupsi pejabat dalam memfasilitasi penyelundupan mungkin perlu ditinjau tidak hanya dari sudut pandang UU KePabeanan, tetapi juga dalam konteks UU Tindak Pidana Korupsi, yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi yang lebih berat lagi. Ketentuan ini menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku penyelundupan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan ekonomi negara dari dampak negatif penyelundupan barang.

Penyelundupan barang impor merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak yang merugikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara luas. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial langsung dari segi pendapatan negara melalui bea masuk dan pajak lainnya yang seharusnya dibayar, tetapi juga menyebabkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi dengan mempengaruhi produksi dalam negeri dan menyebabkan kemacetan ekonomi. Kejahatan ini sulit ditangkap oleh aparat penegak hukum meskipun kadang-kadang

diketahui, yang menyebabkan kegelisahan di masyarakat.

Untuk menangani masalah ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membentuk bagian atau unit khusus di kantor-kantor wilayah dan pelayanan mereka di seluruh Indonesia. Divisi ini memiliki tugas spesifik untuk menangani perkara pelanggaran di bidang kePabeanan, termasuk di dalamnya aktivitas penyelundupan barang impor. Adapun penyelundupan diartikan sebagai upaya memasukkan atau mengeluarkan barang dengan cara tersembunyi atau melanggar hukum, dengan tujuan mengelak dari kewajiban membayar bea yang seharusnya diserahkan kepada negara.

Konsekuensi dari tindak kriminal ini mencakup berkurangnya pemasukan negara secara substansial, yang seharusnya diperoleh dari berbagai pungutan seperti bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), serta jenis-jenis pajak lain yang semestinya masuk ke dalam kas negara. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap kejahatan kePabeanan seperti penyelundupan menjadi krusial dalam menjaga integritas penerimaan negara dan stabilitas ekonomi nasional.

Guna memerangi dan mencegah aktivitas penyelundupan, pemerintah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap barang-barang ekspor dan impor. Tugas ini diemban oleh petugas bea dan cukai yang telah diberi otoritas. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan, termasuk berbagai bentuk pelanggaran dan konsekuensi hukumnya, telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Aturan-aturan ini tercantum mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dalam undang-undang tersebut.¹⁸

Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan protokol kePabeanan yang tertuang dalam undang-undang. Penerapan manajemen risiko didukung oleh metode pengukuran kepatuhan sebagai dasar penyusunan profil, yang melibatkan pengumpulan informasi terkait. Guna memaksimalkan efektivitas pengawasan kepabeanan, kolaborasi erat antara otoritas Bea Cukai dengan sektor bisnis dan lembaga pemerintah lainnya, seperti kepolisian, menjadi sangat krusial. Kerjasama ini dapat diformalisasikan melalui perjanjian kemitraan (MoU) yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan Pabean.¹⁹

Inspeksi kepabeanan merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan

¹⁸ Renata Nindya Savira, Ratya Anindita, and Condro Puspo Nugroho, "Analisis Perdagangan Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Internasional," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 6, no. 3 (July 2022): 963, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.17>.

¹⁹ Metti Paramita, Sofian Muhlisin, and Ikhsan Palawa, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal," *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.30997/qh.v4i1.1186>.

memperoleh informasi dan evaluasi yang tepat mengenai deklarasi Pabean untuk barang-barang impor. Proses ini meliputi kajian dokumen serta pemeriksaan fisik terhadap barang. Selain berfungsi sebagai metode pengumpulan data, inspeksi ini juga dimaksudkan untuk menilai tingkat kepatuhan para pengguna layanan Bea Cukai terhadap regulasi pelaporan Pabean yang berlaku.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa pemeriksaan Pabean dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Pemeriksaan Administrasi

Setelah informasi dikirimkan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (EDI), dilakukan evaluasi administratif. Proses ini mencakup pengkajian administratif berdasarkan analisis komputerasi terhadap deklarasi Pabean beserta dokumen pendukungnya. Dokumen-dokumen tersebut meliputi berkas pelengkap, lisensi, surat izin dari instansi teknis terkait, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan proses pemeriksaan. Tahap berikutnya melibatkan pemeriksaan lanjutan untuk memverifikasi ketepatan pengelompokan barang sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Proses ini mengacu pada informasi yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk, disertai dengan panduan dari Explanatory Notes dan Indes. Selain itu, peraturan perdagangan yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis juga menjadi acuan dalam proses verifikasi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penetapan tarif bea masuk dilakukan secara tepat guna dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak-pihak yang menggunakan jasa kePabeanan.

2. Pemeriksaan Fisik

Inspeksi fisik adalah prosedur yang dijalankan oleh petugas pemeriksa barang untuk memastikan kuantitas dan jenis barang impor, sesuai arahan dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD). Tindakan ini dilaksanakan ketika ditemukan ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, berdasarkan hasil analisis manajemen risiko atau investigasi petugas. Proses ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan memverifikasi informasi terkait barang impor yang sedang diperiksa.

Proses pemeriksaan fisik dimulai dengan instruksi dari PFPD kepada Pejabat Pemeriksaan Barang (PMB) terkait dengan aspek-aspek yang perlu diperiksa secara fisik. Pihak importir atau perwakilannya akan diinformasikan mengenai pelaksanaan inspeksi fisik melalui notifikasi dari petugas Bea Cukai atau melalui sistem komputerasi layanan kepabeanan. Setelah menerima perintah dari Pejabat

²⁰ Nurhakim and Satar, "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang."

Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD), pihak importir atau perwakilannya berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyediakan barang impor yang akan diperiksa. Ini termasuk membuka setiap bungkus, kemasan, atau kontainer yang akan menjadi objek pemeriksaan, guna memfasilitasi proses inspeksi yang menyeluruh.

Penyiapan barang untuk pemeriksaan harus diselesaikan dalam tenggat waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan inspeksi fisik. Bila diperlukan, importir atau perwakilannya dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu hingga 2 (dua) hari kerja tambahan, dengan menyertakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas Bea Cukai. Apabila importir atau perwakilannya gagal memenuhi kewajiban penyiapan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, petugas Bea Cukai berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan fisik, dengan segala risiko dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pihak importir.

Dalam hal inspeksi kepabeanan mengungkap adanya barang impor yang tidak dideklarasikan, atau ditemukannya barang yang masuk dalam kategori terlarang atau terbatas, petugas yang menangani pemeriksaan dokumen akan meneruskan deklarasi Pabean beserta dokumen pendukungnya kepada pejabat Bea Cukai yang memiliki wewenang di bidang pengawasan. Tindakan ini dilakukan agar dapat dilaksanakan investigasi lebih mendalam terhadap temuan tersebut.

3. Pemeriksaan Fisik Secara Jabatan

Pemeriksaan resmi oleh petugas Bea Cukai terhadap barang yang masuk atau keluar negeri disebut pemeriksaan *ex officio*. Bertujuan melindungi kepentingan negara, pemeriksaan ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah dokumen Pabean diserahkan di kantor Bea Cukai. Dilaksanakan atas perintah tertulis dari kantor atau pejabat berwenang, pemeriksaan ini dapat ditujukan pada barang impor yang dicurigai melanggar hukum berdasarkan analisis intelijen sebelum pengajuan dokumen Pabean. Pemeriksaan jabatan juga bisa dilakukan terhadap barang impor yang sudah disimpan di area Pabean tetapi tidak diproses dalam periode tertentu setelah pengajuan pemberitahuan Pabean. Hal serupa berlaku untuk barang ekspor yang disimpan di kawasan Pabean setelah penyampaian pemberitahuan Pabean, namun tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan utama dari pemeriksaan fisik secara jabatan ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kePabeanan serta untuk melindungi hak-hak negara terkait dengan impor dan ekspor barang.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; Perbuatan pejabat Bea Cukai yang menggunakan kewenangannya dengan cara memalsukan dokumen telah diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 9, serta Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pejabat atau pegawai negeri yang memalsukan buku atau daftar yang digunakan untuk pemeriksaan administrasi. Tindakan ini dapat dikenakan pidana penjara atau denda, tergantung pada kasusnya. Pasal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat. Masyarakat yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang dijelaskan dalam Pasal 17 UUAP. Meskipun Pasal 17 UUAP secara tegas melarang pejabat pemerintahan untuk menyalahgunakan wewenang. Definisi penyalahgunaan wewenang tidak secara gamblang dinyatakan dalam undang-undang tersebut. UUAP menguraikan bahwa penyalahgunaan wewenang mencakup tindakan yang melampaui batasan kewenangan, baik itu terkait durasi jabatan, cakupan wilayah, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direkomendasikan bahwa pemerintah sebaiknya membentuk bagian atau unit tersendiri yang fokus menangani kasus kejahatan di bidang kepabeanan, khususnya dalam aspek penegakan hukum terkait tindak pidana kepabeanan.

REFERENSI

- Erlina, B, S Endang Prasetyawati, and Nita Yolanda. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)." *Widya Yuridika* 4, no. 1 (2021): 153–64.
- Jumadi, Jumadi, Sunardi Purwanda, and Anisah Daeng Tarring. "Menegakkan Keadilan: Strategi Hukum Dalam Menindak Penyelundupan Pakaian Bekas Impor." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 2 (2024): 151–57.
- Kurniawan, Rudy. "Implementasi Kebijakan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP No 27 Tahun 2014." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 5 (2020): 145. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i5.1103>.
- Lorinkova, Natalia M, and Sara Jansen Perry. "The Importance of Group-focused Transformational Leadership and Felt Obligation for Helping and Group Performance." *Journal of Organizational Behavior*. John Wiley & Sons, Ltd, 2019. <https://doi.org/10.1002/JOB.2322>.

- Nasution, Eva Syahfitri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1 (2015): 1–17.
- Nurhakim, Kurnia, and Muhammad Satar. "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang." *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan* 5, no. 2 (2015): 16–21.
- Paramita, Metti, Sofian Muhlisin, and Ikhsan Palawa. "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 19. <https://doi.org/10.30997/qh.v4i1.1186>.
- Patria, Nasridal. *Memahami Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019)*. Deepublish, 2020.
- Permendes. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Kemendesa PDTT*, 2020, 73.
- Pramudito, Dipo, and Gunawan Widjaja. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelimpahan Wewenang Beda Profesi Kesehatan." *Cross-Border* 5, No. 1 (2022): 365–84.
- Putri, Hanuring Ayu Ardhani, And Nourma Dewi. "Analisis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Baju Bekas Import Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 60–69.
- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–59.
- Ristanti, Yulia Devi. "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Riset Akutansi Keuangan* 2, no. 2 (2015): 115–22.
- Savira, Renata Nindya, Ratya Anindita, and Condro Puspo Nugroho. "Analisis Perdagangan Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Internasional." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 6, no. 3 (July 2022): 963. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.17>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi, and Dian Andriasari. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) Sebagai Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2:1117–23, 2022.
- Wikansari, Rinandita, Aqilah Putri Satryo, Effrilia Shalsabila, Nur Rahma Deni, Rafika Chaerun Nisa, and Sofie Putri Agustin. "Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 8, no. 1 (2023): 35–42.